



PUTUSAN

Nomor 260/PDT.G/ 2017/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Ketut Adisantika, Laki-laki, Umur 38 tahun, Tempat / Tanggal lahir Dukuh, 24 Pebruari 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Teratai Gg XI No.10, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Ni Nengah Rusmawati, Perempuan, Umur 39 tahun, Tempat / Tanggal lahir Karangasem, 15 Januari 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teratai Gg XI No.10, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 4 Desember 2017 dengan Nomor : 260/PDT.G/2017/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2001 bertempat di rumah I Ketut Adisantika (Penggugat) sesuai dengan kutipan akta perkawinan tanggal 15 Juni 2001, No: 132//2001;

Hal.1 dari 16 halaman Putusan No.260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - I Wayan Budiarta, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2001
 - Ni Made Sri Damayanti, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Februari 2007;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi;
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna semenjak anak kedua menginjak pendidikan taman kanak-kanak (TK) Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 Penggugat didatangi oleh seorang perempuan yang memberikan teguran kepada Penggugat agar Tergugat tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain (mendekati suami yang memberi teguran);
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) tahun dimulai sekitar bulan Desember 2011 sampai sekarang dan diketahui Tergugat tinggal (kos) di seputaran Banjar Dukuh;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rujuk kembali;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
11. Bahwa oleh sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Juni 2001 bertempat di rumah Penggugat di Jalan Teratai Gg.XI No.10, Br.Dukuh, Tabanan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 Juni 2001, No: 132/II/2001, **adalah sah putus karena cerai;**
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Wayan Budiarta, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2001 dan Ni Made Sri Damayanti, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Februari 2007, **adalah sah menjadi hak serta tanggung jawab Penggugat;**
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Desember 2017 dan risalah panggilan kedua tanggal 21 Desember 2017 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu pada posita point 1 (pertama) dimana tertulis tanggal 15 Juni 2001 seharusnya tanggal 4 Oktober 2000 dan pada petitum point 2 (dua) dimana tertulis tanggal 15 Juni 2001 seharusnya tanggal 4 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 132/II/2001, tanggal 15 Juni 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama I Wayan Budiarta, Nomor : 2339/IST/2001, tertanggal 26 Juli 2001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ni Made Sri Damayanti, Nomor : 3209/IST/2007, tertanggal 11 Juni 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Ketut Adisantika, tertanggal 16-02-2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Adi Santika, Nomor 5102052402790001, tertanggal 7 Juli 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nengah Rusmawati, Nomor 5102055501780002, tertanggal 8 Juli 2012, diberi tanda P-6;

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup kecuali P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. I Gusti Putu Sumardika;

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan gugatan cerai dengan istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 2000 dan pernikahnya di rumah Penggugat di Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa nama istrinya Penggugat adalah Ni Nengah Rusmawati;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa nama anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang pertama bernama I Wayan Budiarta, laki-laki lahir di Tabanan, pada tanggal 7 Maret 2001 dan yang kedua bernama Ni Made Sri Damayanti, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Pebruari 2007;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat memang baik dan rukun-rukun saja, kemudian sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat duduk di sekolah taman kanak-kanak sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Tabanan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena faktor Tergugat yang sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Penggugat sebagai tukang bangunan untuk memperbaiki rumah Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama saksi bekerja dirumah Penggugat saksi sering mengetahui Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di rumah Penggugat saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung namun saksi melihat dari forum wajah Penggugat dan Tergugat kalau mereka lagi bertengkar, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 Penggugat pernah bercerita bahwa ada seorang perempuan menemui Penggugat dengan mengatakan agar Tergugat jangan mengganggu rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi dengar dari orang saat ini Tergugat ngekos;
- Bahwa selama 6 (enam) tahun pisah rumah pernah diadakan pertemuan keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rujuk;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertemuan keluarga diadakan sebelum tahun 2012, yang pertama saksi tidak ikut, sedangkan pertemuan keluarga yang kedua dihadiri keluarga besar Penggugat, orang tua Tergugat, sesepuh, Klian adat yang diadakan di rumah Penggugat pada saat itu saksi sedang berada di rumah Penggugat untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara Adat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pernah menengok anak-anak;

Saksi 2. Drs I Gede Made Santiasa

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan gugatan cerai dengan istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 2000 dan pernikahannya di rumah Penggugat di Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa nama istrinya Penggugat adalah Ni Nengah Rusmawati;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai Klian telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang diceritakan oleh Penggugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat, seakan-akan rasa hormat kepada suami sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang meminta cerai adalah dari pihak Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat juga kurang perhatian kepada keadaan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah adat tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir pada saat cerai adat tersebut;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Desember 2017 dan risalah panggilan kedua tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2000 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama I Wayan Budiarta, laki-laki lahir di Tabanan, pada tanggal 7 Maret 2001 dan yang kedua bernama Ni Made Sri Damayanti, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* " ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 132/II/2001 tertanggal 15 Juni 2001 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 4 Oktober 2000 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 132/II/2001 tertanggal 15 Juni 2001 (sesuai dengan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Ketut Adisantika (Penggugat) dengan Ni Nengah Rusmawati (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Putu Sumardika dan saksi Drs I Gede Made Santiasa yang merupakan kakak ipar Penggugat dan mantan Kelian Dinas Banjar Dukuh menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah Tergugat yang sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Putu Sumardika juga menerangkan bahwa pada bulan Desember tahun 2012 ada seorang wanita yang mencari Penggugat dengan mengatakan agar Tergugat jangan mengganggu rumah tangga orang lain;

Menimbang, bahwa karena permasalahan Tergugat yang sering kali pergi tanpa pamit kepada Penggugat yang menjadi pemicu percekocokkan terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah secara Adat pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitem surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : I Wayan Budiarta, Laki-laki, Lahir di Tabanan, pada tanggal 7 Maret 2001 dan Ni Made Sri Damayanti, Perempuan, Lahir di Tabanan, pada tanggal 12 Pebruari 2007, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yaitu sejak 6 (enam) tahun yang lalu, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan orang tua Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat disamping sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat Bali yang menganut system kekeluargaan patrilineal dimana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki (purusa) ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat guagatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 132/II/2001 tanggal 15 Juni 2001, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Oktober 2000, sesuai Kutipan Akta perkawinan tertanggal 15 Juni 2001 dengan Nomor : 132/II/2001 adalah putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : I Wayan Budiarta, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 7 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2339/IST/2001 tertanggal 26 Juli 2001 dan Ni Made Sri Damayanti, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 12 Pebruari 2007, sesuai

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3209/IST/2007 tertanggal 11 Juni 2007 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000;- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2018**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, SH, MH.** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Januari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Intan Virgayanti, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Adhitya Ariwirawan, SH, MH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH, MH

Panitera Pengganti

Ni Luh Intan Virgayanti, SH

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	360.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp.	40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah :Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman Putusan No. 260/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)